

ANCAMAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA BEGAL SEBAGAI SOLUSI MENGURANGI TINGKAT KEJAHATAN BEGAL DI KOTA MAKASSAR

Hamzah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Abstract

Criminal robber today increasingly made public Makassar City can not perform its activities properly, because it always felt threatened by street actions of the perpetrators. From the research, the crime robber in Makassar more dominant influenced by the desire to emulate after watching a scene or event through electronic media TV has indirectly serving news or violent incidents that occurred in various parts of the country water. The spectacle results become negative for the development of child education which is precisely through such education the children will try to do and practice sees. In sociology called "Society is imitation. Society is always in the process of imitating. When people are fed every day hardness values, rude, people eventually emulate. This statement is supported by data from several actors robber who were interviewed by the author. In addition, the robber occurs due to the persuasion of his friends, The criminal robber never thought a result of this action will be able to bring the perpetrators to deal with the police and cause it to go into bars.

Keywords:

Robber, Criminal Dead

Abstrak

Pelaku tindak pidana begal saat ini semakin membuat masyarakat Kota Makassar tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan baik, karena selalu merasa terancam dengan aksi jalanan dari para pelaku. Dari hasil penelitian ini, terjadinya kejahatan begal di Kota Makassar lebih dominan dipengaruhi oleh faktor keinginan untuk meniru setelah menonton suatu adegan atau peristiwa lewat media elektronik TV yang secara tidak langsung telah menyajikan berita-berita atau peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi di berbagai daerah di tanah air. Hasil tontonan tersebut menjadi

pendidikan negatif bagi perkembangan anak yang justru lewat pendidikan seperti itu anak-anak akan mencoba melakukan dan mempraktekkan yang dilihatnya. Dalam ilmu sosiologi disebut "*Society is imitation*". Masyarakat selalu dalam proses meniru. Ketika orang tiap hari dicekoki nilai-nilai kekerasan, kasar, masyarakat pada akhirnya meniru. Pernyataan ini didukung oleh data dari beberapa pelaku begal yang berhasil diwawancarai oleh penulis. Di samping itu begal terjadi karena pengaruh atau bujukan dari teman sepergaulannya, pelakupun tidak pernah berpikir akibat dari perbuatan ini akan dapat menyeret pelaku berurusan dengan polisi dan menyebabkannya masuk ke dalam jeruji besi.

Kata Kunci:

Begal, Pidana Mati

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana Islam, secara umum membagi kejahatan kepada kejahatan hudud, kejahatan kisas dan kejahatan takzir. Kejahatan hudud meliputi 7 jenis kejahatan; yaitu kejahatan zina, qazaf, pencurian, minum-minuman keras, perampokan (*al-Hirabah*), pemberontakan dan kejahatan murtad. Jika dilihat pada sisi lain, maka kejahatan dibagi menjadi beberapa macam yaitu : kejahatan personal, interpersonal dan kejahatan sosial masyarakat. Menurut hukum pidana nasional, ada beberapa contoh perilaku kejahatan; Pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat-obatan, dan banyak lagi jenis kejahatan yang lain.

Selain itu juga, perilaku yang disebut sebagai kejahatan jika dipandang dalam perspektif moral yaitu ada 2 (dua) adanya unsur *actus reus* atau unsur esensial dari kejahatan (*physical element*) dan *mens rea* (*mental element*) yakni keadaan sikap batin atau adanya niat melakukan perilaku kejahatan.¹

Menurut Hukum pidana nasional Indonesia, seperti yang terdapat dalam KUHP pasal 10 yang mengatur tentang beberapa jenis pemidanaan yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yang mencakup pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan Pidana pokok memiliki kualifikasi berdasarkan berat ringannya pidana, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana yang terberat pada jenis pidana pokok adalah pidana mati.²

Eksistensi dan keberadaan pidana mati meskipun telah diatur dalam Kitab

¹http://www.kompasiana.com/ekamachrudi/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-tindakan-kekerasan-fisik_55288448f17e616c5b8b45c9

² R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011), h. 16

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), saat ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum dan praktisi hukum, ada yang pro dan tidak sedikit juga yang kontra. Di kalangan ahli hukum yang kontra berpandangan bahwa pidana mati tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, kejam dan menduhului hak Tuhan dalam mencabut hak hidup seseorang. Sementara pihak yang sepekat dengan pidana mati memandang bahwa pidana mati tidak perlu dihapuskan dalam rangka penegakan hukum itu sendiri. Selain itu tidak jarang terpidana yang diancam dengan pidana mati telah bertindak di luar batas-batas nilai kemanusiaan, kejam dan telah membuat masyarakat tidak tenteram, merusak masa depan generasi sehingga pidana mati itu pantas bagi pelaku.

Klasifikasi tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati itu meliputi; *pertama*, Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden (pasal 104); *kedua*, Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (pasal 111 ayat(2)). *Ketiga*, Pengkhianatan, memberitahukan kepada musuh di waktu perang (pasal 124 ayat (3)); *keempat*, Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (pasal 124); *kelima*, Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (pasal 140 ayat (3)); *keenam*, Pembunuhan berencana (pasal 340); *ketujuh*, Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (pasal 365 ayat (4)); *kedelapan*, Pembajakan di laut mengakibatkan kematian (pasal 444); *kesembilan*, Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (pasal 149 K ayat (2) dan pasal 149 O ayat (2)).³

Dalam rangka reformasi hukum pidana di Indonesia, telah disusun Rancangan KUHP yang juga memuat jenis pemidanaan dalam pasal 60, dan di RUHP itu tidak terdapat pidana mati yang digantikan oleh pidana penjara sebagai jenis pidana yang paling berat. Jenis-jenis pidana dalam Rancangan KUHP yang menjadi pidana pokok meliputi; (1) pidana penjara (2) pidana tutupan (3) pidana pengawasan (4) pidana denda (5) pidana kerja sosial. Sementara pidana mati dijelaskan pada pasal 61 merupakan pidana yang bersifat khusus dan dapat didakwakan secara alternatif.⁴ Statemen ini menunjukkan, bahwa Indonesia terutama pemikir-pemikir dan praktisi hukum mulai terpengaruh dengan isu HAM yang gencar disuarakan oleh pemikir-pemikir barat, sehingga mencoba untuk lebih arif dengan menghapuskan pidana mati dari pidana pokok.

Sesungguhnya dengan tetap dipertahankannya pidana mati dalam hukum positif Indonesia, juga telah melanggar konstitusi dasar Indonesia yakni UUD 1945 pasal 28 I butir 1 (amandemen kedua) yang menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, dan ini juga merupakan salah satu alasan yang dikemukakan pihak yang kontra terhadap

³ Jenis-jenis kejahatan berikut ancaman pidananya dapat dilihat secara lengkap pasal demi pasal dalam KUHP, lihat R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, h. 79

⁴ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (t.p.:t.p.: t.th.), h. 24

pidana mati. Karena itu sesungguhnya keberadaan pidana mati sendiri masih perlu dikaji kembali apakah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Salah satu sumber nilai yang dapat dijadikan pijakan untuk mengkaji keberadaan pidana mati di Indonesia adalah hukum Islam, yang secara lebih khusus lewat hukum pidana Islam. Nilai-nilai hukum pidana Islam pula yang menjadi salah satu sumber nilai dalam Rancangan KUHP. Menurut hemat peneliti keberadaan pidana mati masih tetap harus dipertahankan meskipun hanya mengacu pada pasal 61 Rancangan KUHP sebagai pidana yang bersifat dengan pidana alternatif, karena korban kejahatan juga harus dipertimbangkan hak-haknya oleh hukum dan undang-undang, bukan hanya *offender oriented*.

Hukum pidana Islam, membahas tentang jenis-jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, meliputi; tindak pidana pembunuhan sengaja, QS Al-Mā'idah/5: 45,⁵ al-Baqarah/2: 178, 179.⁶ Tindak pidana zina, QS al-Nūr/24:2 Perampokan (*Hirābah*), QS al-Mā'idah/5: 33, murtad, dan pemberontakan. Keberadaan pidana mati ini dilandasi dengan tujuan hukum Islam yang terangkum dalam *al-Darūriyat al-khams* yaitu:1.Memelihara agama; 2. Memelihara jiwa;3.Memelihara akal; 4. Memelihara keturunan atau memelihara kehormatan; dan 5.Memelihara harta. Keberadaan pidana mati dalam hukum pidana Islam bila dipandang secara objektif sesungguhnya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat, karena dengan adanya pidana mati dapat menimbulkan efek jera, selain itu dapat dijadikan sebagai pencegah (*zawājir*) dari dosa dan kejahatan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah/2:179. Dipahami dari ayat tersebut maka pelaksanaan kisas dilakukan secara terbuka, agar masyarakat mengetahui serta berpikir ribuan kali untuk berbuat kejahatan dan fungsi (*zawājir*) dapat terlaksana. Pelaksanaan pidana mati menurut hukum pidana Islam sendiri memang khusus pada 5 kejahatan yang disebutkan di atas, artinya dalam pandangan hukum pidana Islam kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang berat, contohnya kejahatan zina diberi ancaman pidana mati karena untuk menjaga kehormatan dan keturunan. Memang apabila dilihat dari segi si terpidananya bentuk pidana mati memang kejam (dirajam) namun dibalik itu ada esensi yakni untuk mencegah perzinahan tumbuh subur dan melahirkan generasi yang amoral.

Dari uraian tersebut, jelas bahwa hukum pidana Islam menempatkan pidana mati sebagai salah satu bentuk sanksi tegas dalam menegakkan keadilan. Hukum pidana Islam memandang bahwa suatu perbuatan harus diberi balasan yang setimpal, namun tetap memberikan beberapa pengecualian pada kisas apabila keluarga korban memaafkan pelaku tindak pidana pembunuhan, sebagai gantinya harus membayar diyat (denda) yang besar, yaitu seharga 100 ekor unta tunai. Di antara makna penting dari eksekusi mati dan pidana diyat itu adalah terciptanya keadilan. Keadilan yang hakiki dalam pandangan hukum Islam adalah keadilan

⁵ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 2002), h. 153

⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 33-34

yang dilandasi oleh *al-Darūriyat al-khams* sehingga pada akhirnya dapat tercapai kemaslahatan umat.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat adalah kejahatan begal. Kejahatan ini dalam pidana Islam dikenal dengan istilah *al-hirābah*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memuat tentang pengertian begal dalam ketentuan umumnya. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam mengklasifikasikan kejahatan begal itu diidentikan dengan pencurian kekerasan atau mengambil barang yang bukan haknya baik sebagian maupun keseluruhan yang didahului, diikuti atau disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan dan mempermudah kejahatan itu dilakukan. Tren yang berkembang pada saat ini menunjukkan bahwa pelaku begal atau kejahatan lainnya semakin merajalela. Pelakunyanapun rata-rata banyak yang berusia muda antara 17-20 tahun. Kejahatan seperti ini sebenarnya sudah terkenal sejak lama tercatat sejak awal tahun 2000an juga sudah ada kejahatan seperti ini. Saat itu, begal yang identik dengan motor-motor 2 (dua) tak kencang. Sasarannya orang-orang terkhusus perempuan yang membawa tas samping. Biasanya, pelaku menarik tas tersebut, kadang korbannya jatuh dan terseret beberapa meter, sehingga menyebabkan korbannya terluka dan bahkan meninggal dunia. Kejahatan seperti ini biasa juga dikenal dengan istilah jambret.

Pemerintah Kota Makassar melakukan sebuah upaya strategis guna menekan angka kejahatan di jalanan yang cenderung meningkat dalam beberapa tahun belakangan dengan membentuk dan membangun pusat pengintai kejahatan jalanan. yaitu "Pusat kendali atau *operating room* melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Sulawesi Selatan, pusat pengintai kejahatan jalanan yang akan segera dibangun ini dimaksudkan untuk menekan laju pertumbuhan dan peningkatan kejahatan jalanan selama beberapa tahun terakhir kejadiannya cenderung tinggi di jalanan. Pusat kendali atau *operating room* pengintai yang dibangun ini gagasannya sama dengan di negara-negara maju yang sudah lebih dulu menggunakan konsep ini,⁷

Upaya pemberantasan kejahatan dalam bentuk apapun tidak cukup dengan membentuk pusat pengendali atau operation room, tetapi harus ada usaha dan gerakan terpadu yang harus dilakukan oleh pemerintah, aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan perlawanan. Disamping harus ada penegakkan hukum tanpa pandang bulu kepada siapapun pelakunya disertai dengan sanksi yang tegas. Maka pidana mati itu merupakan salah satu bentuk sanksi yang tepat menurut peneliti dengan mempertimbangkan kekejaman pelaku pada korbannya.

2. Rumusan Masalah & Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka pokok masalah yaitu bagaimana bentuk

⁷ Ismoenandar, Kepala Dinas Kominfo Makassar, *Kanalsatu*, Selasa, 31 Maret 2015

pidana terhadap pelaku tindak pidana begal di kota Makassar? Dengan sub masalah adalah;

- a. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana begal di kota Makassar?
- b. Bagaimana upaya-upaya untuk mengurangi tingkat kejahatan begal di kota Makassar?

3. Tujuan dan Kegunaan

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana begal di kota Makassar
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi tingkat kejahatan begal di kota Makassar

4. Tinjauan Pustaka

Begal adalah istilah yang digunakan masyarakat tradisional yang kemudian berkembang menjadi istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban dan melakukan perampasan harta si korban. Tidak jarang begal menggunakan senjata tajam bahkan senjata api dalam memudahkan aktifitasnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 635 ayat (1) menjelaskan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.⁸ Pasal ini menjelaskan bahwa begal itu yaitu bentuk kejahatan pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan atau tindakan kekerasan terhadap orang lain atau korbannya. Dalam hukum pidana Islam istilah begal dikenal dengan istilah *hirābah*. *Hirābah* adalah pembegalan atau pencurian besar., atau *qaṭ'ut tariq*.⁹ Menurut Hanafiyah

وَالْحِرَابَةُ ... أَخْرُوجُ لِأَخْذِ الْمَالِ عَلَي سَبِيلِ الْمَعَاكِبَةِ إِذَا أَدَّيْ هَذَا الْخُرُوجُ إِلَى إِخَافَةِ السَّبِيلِ أَوْ أَخْذِ الْمَالِ أَوْ قَتْلِ
إِنْسَانٍ.¹⁰

Artinya;

Hirābah ... adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.

Menurut Syafi'iyah;

وَالْحِرَابَةُ ... هِيَ الْبُرُوزُ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلِ أَوْ إِزْعَابٍ مُقَابَرَةً لِإِعْتِمَادِ عَلَي الشُّوْكَةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْعَوْتِ.¹¹

⁸ R. Sunarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hode Raad*, Edisi V (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2011), 227

⁹Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid V (Jakarta: Pt. Kharisma Ilmu, 2007), h. 197

¹⁰Abd. Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, Juz II, h. 639

¹¹Abd. Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, Juz II, h. 640

Artinya:

Hirābah... adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti dengan cara kekerasan, dengan berpegang pada kekuatan dan jauh dari pertolongan (bantuan).

Mazhab Maliki, hirabah adalah menakut-nakuti di jalan baik dengan tujuan ingin mengambil harta maupun tidak.¹² Oleh karena itu menurut imam Malik setiap orang yang bermaksud mengambil harta dan tidak memungkinkan korban untuk minta tolong.

Perbedaan pokok antara pencurian dengan perampokan, kalau pencurian dilakukan secara diam-diam, sedangkan pada perampokan secara terang-terangan atau disertai kekerasan. Cara yang dilakukan dalam perampokan itu ada beberapa kemungkinan;

- a Seseorang pergi dengan maksud untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh
- b Seseorang keluar dengan maksud untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan mengambil harta tetapi tidak membunuh
- c Seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tetapi tidak mengambil harta korban
- d Seseorang pergi untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemiliknya.¹³

Bentuk-bentuk kejahatan seperti itu dapat ditemukan pada pasal 365 ayat (2) KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun;

- a jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam keretapi api atau trem yang sedang berjalan
- b jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- c jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
- d jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.¹⁴

Unsur-unsur pokok *hirābah* dilakukan dengan sengaja, dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya 85nsure kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu 85nsure-unsur yang ada dalam tindak pidana pencurian menjadi 85nsure dalam tindak pidana *hirābah*, misalnya barang itu telah berpindah tangan dari tangan pemiliknya ke tangan pencuri.

¹²Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid V, h. 199

¹³H.A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, h.87

¹⁴ R. Sunarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hode Raad*, Edisi V, h. 227-228

Kategori-kategori kejahatan tersebut termasuk dalam perampokan selama yang bersangkutan memiliki niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Māidah/5: 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ



Terjemahnya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,¹⁵

Ayat tersebut menjadi petunjuk dalam menyelesaikan kasus kejahatan begal bisa bervariasi sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan boleh jadi pelaku yang mengancam tidak mengambil harta, maka dia dipidana dengan pidana pengasingan dari tempat keramaian atau yang dikenal dengan pidana penjara. Boleh jadi dipotong tangan dan kakinya secara bersilang dan boleh jadi dipidana dengan pidana maksimal yaitu pidana mati ketika mengambil harta menganiaya kemudian membunuh.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis & Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif* dengan mengamati dan menganalisis kasus-kasus kejahatan begal yang ditangani Kepolisian dengan mempelajari berita acara pemeriksaan, dan berkas pemeriksaan persidangan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Pendekatan dalam penelitian ini di gunakan pendekatan yuridis dan sekaligus juga di lakukan pendekatan secara sosiologis yaitu sebagai suatu penelitian terhadap hukum di masyarakat yang pada hakekatnya merupakan dari penelitian sosial. Dengan demikian, maka penelitian ini disebut juga dengan *social-legal-research*, yaitu penelitian sosiologi hukum yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan mengenai praktek/penerapan hukum di masyarakat.¹⁶

Pendekatan yuridis sosiologis yang di maksud adalah bahwa pendekatan penelitian mengenai kesesuaian bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 150

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), h. 5.

berlaku, dan untuk melihat timbal balik yang di timbulkan antara kehidupan sosial dengan aparat penegak hukum atau instansi dalam penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini sifat sosiologis tidak lepas dari unsur normatif, karena aparat pemerintah telah melaksanakan tugasnya berdasarkan norma yang berupa peraturan perundang-undangan yang berwujud undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden peraturan menteri dan sebagainya. penelitian normatif dilakukan oleh pejabat, para petugas di POLRESTABES dan di LAPAS sedangkan penelitian sosiologis ingin melihat seberapa jauh pengaruh faktor-faktor sosial terhadap pelaku tindak pidana begal.

2. Teknik pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan senatural mungkin guna mendapatkan data yang dianggap akurat, melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Wawancara dikhususkan pada pelaku tindak pidana begal dan korban tindak pidana, guna memperoleh data berkaitan dengan faktor-faktor pemicu terjadinya kejahatan begal dan dampaknya bagi korban. Di samping itu wawancara juga dilakukan pihak kepolisian terkait dengan upaya-upaya untuk mengurangi tingkat kejahatan begal. wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Tehnik yang dilakukan terhadap obyek yang dipilih sebagai responden diajukan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan sumber data. Wawancara yang digunakan berbentuk wawancara terbuka yaitu responden diajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan jawaban keterangan secara bebas, sehingga keterangan akan nampak jelas.¹⁷
- b. Observasi dilakukan secara langsung pada Lembaga Masyarakatan Klas 1A Makassar, melakukan pencatatan secara langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
- c. Studi Kepustakaan

Setelah mengamati fenomena yang ada, maka langkah selanjutnya adalah

- a. Melakukan kajian khusus terhadap peraturan-peraturan dan pasal-pasal dalam KUHP dan KUHP yang mengatur tentang tindak pidana begal
- b. Melakukan kajian tentang nas yang menjadi dasar yang melarang dan memberi sanksi terhadap pelaku tindak pidana begal (*hirabah*)

Data yang diperoleh baik melalui tahapan wawancara, observasi dan data kepustakaan di analisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Setelah data berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber, baik dari hasil interview, wawancara, literatur-literatur, dan lain-lain kemudian penulis membaca dan menganalisa data tersebut. Analisis data pada penelitian hukum biasanya dikerjakan melalui pendekatan

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), h. 72.

kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan terkait fenomena-fenomena yang terjadi dan dapat diambil sebagai bahan pengembangan pengetahuan ilmiah yang utuh. maka teknik analisisnya menggunakan *interpretasi* berfikir sebagai berikut :

1. Metode *induktif*, yaitu suatu metode yang bertitik tolak pada fakta bersifat khusus kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode *deduktif*, yaitu suatu metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Metode *Komparatif*, yaitu suatu teknik analisa data dengan jalan membandingkan yang satu dengan yang lain untuk memperoleh kesimpulan sebagai jawaban akhir.

Sesuai dengan tujuan, tipe dan sifat kajian ini, maka digunakan analisis yang bersifat *kualitatif*. Dengan demikian data yang disajikan dan diuraikan lebih banyak secara verbal (bahasa), sehingga informasi statistik atau data yang bersifat kuantitatif hanya digunakan sebagai pendukung.

3. Tempat penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar, yaitu di POLRESTABES dan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar. Pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian di Kota Makassar merupakan kota yang menjadi pusat Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan, juga kota ini menjadi salah satu kota terpadat penduduknya di Propinsi ini yang memiliki aktivitas yang sangat tinggi dari warga masyarakatnya, baik diwaktu siang maupun malam hari.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Begal dan Faktor Pendorong terjadinya

Awal 2015 antara bulan Januari-Februari masyarakat dikejutkan dengan adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang melanda di sekitar Jabodetabek dan diikuti dengan beberapa daerah di Jawa serta daerah lain di Indonesia, termasuk di Makassar Sulawesi Selatan. Gangguan Kantibmas itu disebabkan adanya begal. Istilah "begal" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyamun, membegal berarti merampas di jalan.¹⁸ jadi, begal diartikan perampasan di jalan, penyamun yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan melakukan "pencegahan" kepada seseorang yang melakukan perjalanan baik diwaktu malam maupun diwaktu siang hari, baik pejalan kaki, pengendara sepeda, maupun sepeda motor). Masyarakat dahulu mengenal istilah ini dengan orang yang suka melakukan pencegahan di jalan di antara satu desa dan

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 105

desa lain, di mana jarak desa yang satu ke desa lain cukup jauh.

Fenomena dan sepak terjang begal ketika itu tidaklah terlalu menakutkan karena biasanya hanya bermaksud mengambil harta dari korban tanpa mencederainya. Sementara dewasa ini fenomena begal sudah sangat jauh berbeda, karena begal telah berubah menjadi sosok yang amat menakutkan. Begal merupakan upaya disertai paksaan/kekerasan seseorang atau sekelompok orang untuk menguasai harta orang lain (korban). Kekerasan yang dilakukan para begal memang sudah melampaui batas karena tidak hanya dengan kekerasan psikis, tetapi juga kekerasan fisik sehingga para pembegal tidak menginginkan harta semata, tetapi juga membunuh.

Tabel berikut ini menunjukkan betapa kekerasan yang dilakukan oleh begal di kota Makassar sangat meresahkan masyarakat;

NO	NAMA	UMUR	KETERANGAN
1	Al-Absi	15	Pencurian dengan kekerasan
2	Kafli	17	Pembunuhan
3	AAN	16	Pencurian disertai kekerasan
4	Farhat	17	Pembunuhan
5	Asrullah	16	Pencurian dengan kekerasan
6	Adrian Salam	16	Pembunuhan
7	Karca	15	Pencurian disertai kekerasan

Sumber data; Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar, hasil wawancara dengan pelaku begal pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2015.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pelaku begal dilihat dari segi umur rata-rata antara usia 15 dan 17 tahun, artinya pelaku rata-rata masih tergolong usia anak-anak. Kejahatan yang dilakukan bukan hanya merampas harta tetapi juga membunuh. Dari 7 (tujuh) pelaku begal yang diwawancarai rata-rata melakukan kejahatan itu dengan kekerasan, sasarannya korbannya tidak hanya wanita tetapi juga adalah laki-laki.

Begal saat ini sangat meresahkan dan membuat masyarakat ketakutan melakukan kegiatan di luar rumah, tidak hanya pada malam hari, tetapi juga disiang hari. Misalnya pengakuan dari salah seorang narasumber yang tinggal di PERUMNAS Antang tentang salah seorang korban yang berasal dari Bulukumba yang ditikam dari belakang oleh pelaku begal hingga korban meninggal dunia.¹⁹ Melihat sepak terjangnya Begal menjadi momok yang menakutkan dan sangat berbahaya seperti itu, karena selain mengincar motor korban, pelaku tidak segan untuk melukai dan membunuh. Masyarakat sangat ketakutan untuk melakukan aktivitasnya di luar rumah.

Di awal tahun 2015 pula, masyarakat dikejutkan dengan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku begal. Pelaku begal dibakar hidup-hidup sampai tewas oleh

¹⁹Chiyima mahasiswa UIN Alauddin, wawancara, Kamis tanggal 17 September 2015 di Makassar

warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan (24/2/2015). Kejadian yang nyaris serupa terjadi di Makasar (28/2/2015). Dua pelaku jambret nyaris tewas dihakimi massa saat tertangkap tangan. Tindakan main hakim sendiri juga terjadi ketika seorang begal yang beraksi di Pasar Minggu (1/3/2015) dihakimi warga setempat dan akhirnya tewas di rumah sakit.²⁰

Menyeruaknya masalah sosial "begal" akhir-akhir ini sepanjang hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden, dimulai dari adanya balapan motor liar yang dilakukan oleh anak-anak muda yang hampir ada di setiap daerah. Para pembalap liar itu tidak sekadar adu cepat tujuannya, tetapi mereka juga sering melakukan teror di tengah-tengah masyarakat dengan merusak fasilitas umum (*public facility*) dan menggasak harta milik masyarakat sekitar yang dilewati oleh aksi kebut-kebutan liar.²¹

Itulah sebabnya dalam meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok. Sebagaimana telah di kemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat (hukuman mati sekalipun) kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang.

Prilaku dan karakteristik begal saat ini menjadi fenomena baru dalam masyarakat. Keberadaan dan kemunculannya tidak datang dengan tiba-tiba dan banyak faktor yang menjadi pendorong lahirnya "algojo- algojo" jalanan dan penyerobot sepeda motor di jalan yang tidak berprikemanusiaan tersebut. Di antara penyebabnya adalah:

Pertama, budaya konsumerisme dan gaya hidup materialisme masyarakat. Seperti di ketahui bahwa budaya ini sudah menjangkiti para remaja kita dengan ditandai sangat cepat berubahnya model tampilan dalam dunia *gadget* dan *automotif*. Banyak model telepon seluler yang silih berganti setiap saat dengan fitur dan aplikasi yang amat memanjakan konsumen sehingga konsumen berniat untuk membeli dan menggantinya setiap ada model baru. Dalam dunia *automotif*, kehadiran model baru sepeda motor dari berbagai merek dengan segala kecanggihan dan keindahannya menjadikan konsumen anak muda "menelan ludah" untuk segera memilikinya. munculnya kesenjangan sosial antara orang yang berkecukupan dengan orang yang agak kekurangan. Singkatnya sudah tidak ada lagi kesetaraan di

²⁰Lidiya Suryani Widiyati, *Jurnal Info Singkat Hukum* Vol. VII, No. 05/I/P3DI/Maret 2015
Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, h. 1

²¹AIPTU Wahyuddin, *DIRLANTAS POLDA SULSELBAR, wawancara*, hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 di Makassar

masyarakat sehingga masyarakat yang serba kekurangan merasa sangat terhimpit dengan keadaan yang serba sulit.²²

Kedua, faktor pandangan social masyarakat. Saat ini tengah terjadi perubahan yang sangat drastis pandangan social masyarakat karena masyarakat cenderung permisif terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa ketidaktaatan kepada hukum merupakan hal yang biasa, pelaku dianggap mengalami nasib sial kalau tertangkap dan merasa bangga manakala bisa keluar dari jeratan hukum aparat penegak hukum. Apalagi aparat penegak hukum tidak bisa berbuat banyak karena harus mempertimbangkan HAM dan sebagainya. Hal ini disalahgunakan oleh masyarakat terutama bagi orang-orang yang sudah ada niat jahat, untuk melakukan kejahatan ditambah lagi dengan adanya anggapan bahwa di penjara atau di tempat tahanan itu hidup dengan serba gratis, karena memperoleh subsidi dari pemerintah.²³

Ketiga, dampak berita dan infomrasi dari tontonan film, game pada media massa dan media elektronik. Salah satu yang menonjol pada abad digital ini adalah mudahnya masyarakat mengakses dan menikmati sajian hiburan kekerasan yang dapat digunakan sebagai inspirasi untuk melakukan kejahatan dan kekerasan serta menaburkan sifat anti perikemanusiaan. Budaya kekerasan dalam media tersebut menjadi tren dan sarana pendidikan yang dimanfaatkan secara keliru oleh anak muda untuk mengekspresikan kemauannya. Ahmad Ali menulis dalam Harian Fajar bahwa penyebab terjadinya kejahatan karena masyarakat semakin hari semakin menipis pengetahuan dan pengamalan ajaran agamanya, keadaan ini diperparah lagi dengan mudahnya masyarakat di kota bahkan di pelosok-pelosok desa memperoleh segala macam tontonan yang bebau seks, adegan-adegan kekerasan.²⁴

Keempat, cara berpikir serba instan, malas bekerja, ingin punya uang banyak. Masyarakat terkadang lupa atau tidak mengerti bahwa hidup itu ada;ah perjuangan disatu sisi kadang mengenakan dan di sisi lain terkiadang dirasakan penderitaan, kekurangan, serta keterbatasan. Masyarakat tidak sabar terhadap penderitaan dan kekurangan, sehingga harus menempuh atau memilih cara-cara cepat mendapatkan sesuatu tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan itu melanggar aturan atau tidak, menyengsarakan orang lain atau tidak.

Kelima, keluarga yang *broken home*. Sebuah fenomena yang muncul di permukaan ternyata para pelaku kebanyakan berasal dari keluarga broken home. Sebuah keluarga yang tidak kuat tiang-tiang penyangganya melahirkan generasi yang tidak senang tinggal (tidak betah) di rumah dan akhirnya suka mengganggu orang di jalanan agar diakui eksistensinya. Cukup banyak cerita yang memperkuat

²²AKP Jamaluddin DIRLANTAS POLDA SULSELBAR, wawancara, hari Jumat,tanggal 2 Oktober 2015 di Makassar

²³ Kafil, terpidana Begal Lembaga Pemasyarakatan KLS I A Makassar, Wawancara, 5 Oktober 2015

²⁴ Pahennei Sudirman, Aborsi dan Kemungkinan Kemaslahatan Generasi Muda, *Pedoman Rakyat*, Minggu 14 Desember 1997, h. 4. Lihat juga, Hamzah Hasan , *Zina di Balik Perkawinan Legal (Suatu Kajian dalam Pidana Islam)* (Makassar: Berkah Utami, 2010), h. 100

asumsi bahwa perceraian orang tua menjadi pemicu utama broken home tersebut.

Keenam, ada bullying, suatu tindakan kasar serta kekerasan terhadap seseorang manakala menginginkan sesuatu. Bullying ini baik secara psikis maupun verbal sangat mengganggu dan cukup mendominasi pemikiran anak muda karena pengaruh emosi yang tidak terkontrol.

Ketujuh, kondisi perekonomian yang kurang baik karena harus diakui semakin miskin seseorang, peluang untuk melakukan kejahatan dan kekerasan akan semakin besar. Karena keadaan ekonomi penting bagi kehidupan manusia, para pelaku begal tidak mempunyai pekerjaan tetap, jadi pengangguran. Ketika desakan ekonomi harus memenuhi keinginannya untuk memiliki sesuatu, sehingga seseorang dapat berbuat nekat.²⁵ Sebagai gambaran perkembangan perekonomian di abad modern ketika timbul persaingan-persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumtif. Akibatnya seseorang memiliki keinginan untuk memiliki suatu barang atau uang sebanyak-banyaknya, tanpa peduli lagi pada tata nilai (haram atau halal) bukan lagi menjadi sebuah ukuran. Apalagi kalau sebuah kemiskinan itu telah menghimpit kehidupan seseorang, maka lambat laun kondisi itu akan memaksa seseorang untuk berbuat jahat.

Kedelapan, lemahnya pengawasan sosial. Harus diakui bahwa di masyarakat tengah terjadi perubahan atau pergeseran nilai yang besar karena ada budaya hedonistis. Orang tidak perlu berpikir kepentingan orang lain dan yang penting diri sendiri senang dan puas tanpa mempertimbangkan sesama, orang tidak lagi "mengawasi" dan peduli terhadap orang lain hingga seolah-olah hidup ini hanya untuk kepentingan dan kepuasan diri sendiri semata-mata. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang belajar tentang pola-pola tindakan dalam pergaulan adalah dari lingkungan sekitarnya (lingkungan sosial). Dalam lingkungan sosial, seseorang belajar tentang macam-macam peranan sosial yang terdapat dalam kehidupan sosial. Jadi, lingkungan sosial juga sangat berperan dalam pembentukan tingkah laku seseorang. Seseorang yang berperilaku jahat belajar dengan cara yang sama dengan perilaku yang tidakjahat. Artinya perilaku jahat dipelajari dalam interaksidengan orang lain, dan orang lain tersebut mendapat perilaku jahat itu sebagaihasil interaksi interaksi yang dilakukannya dengan orang lain pula dan orang tersebut mendapat perilaku jahat sebagai hasil interaksi yang dilakukannya dengan orang-orang yang berperilaku dengan kecenderungan untuk melawan norma-norma hukum yang ada.²⁶

Kesembilan, fenomena begal disebabkan banyak pengangguran. Saat ini mencari sekolah atau kuliah sulit. Jika sudah lulus juga, tidak mudah mendapatkan pekerjaan atau bahkan yang sudah bekerja di-PHK sehingga meningkatkan pengangguran. Jika dalam masyarakat banyak terjadi pengangguran, amat berpotensi begallah yang

²⁵ Muhammad Rizki, anggota POLRESTABES Makassar, *Wawancara*, hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 408

merupakan jalan keluarnya untuk mendapatkan uang banyak dengan tidak banyak bekerja.²⁷ Kecenderungan untuk melakukan kejahatan diakibatkan oleh banyaknya pengangguran. Akibat sempitnya lapangan pekerjaan mengakibatkan tingginya pula tingkat pengangguran, sementara di sisi lain, kebutuhan hidup semakin mendesak dan hal inilah terkadang yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan.

Selain faktor-faktor tersebut, secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku.²⁸ Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.²⁹ Kehidupan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi kehidupan seseorang dalam pergaulan hidup yang menyangkut segala aspek seperti: tingkat pendidikan, pekerjaan, interaksi dalam masyarakat/ lingkungan, suasana kehidupan dalam keluarga dan lain sebagainya.³⁰ Faktor-faktor tersebut saling melengkapi antara satu sama lain, sehingga seseorang yang mengalaminya akan dapat berakibat pada perbuatan menyimpang atau melanggar hukum.

Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana begal adalah:

1. Faktor keinginan
2. Faktor kesempatan
3. Faktor lemahnya iman³¹

Ad.1. Faktor keinginan

Yang dimaksud dengan faktor keinginan untuk meniru adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa lewat media elektronik TV yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.³² Menurut Wahyuddin TV yang menyajikan berita-berita atau peristiwa-peristiwa kekerasan dapat memberikan pendidikan negatif bagi perkembangan anak yang justru lewat pendidikan seperti

²⁷AKP Jamaluddin DIRLANTAS POLDA SULSELBAR, wawancara, hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2015 di Makassar

²⁸G.W. Bawengan, *Masalah kejahatan dengan sebab dan akibat* (Jakarta: Pradnya Paramita 1997), h. 11

²⁹Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 64.

³⁰Erman Soeparno., *Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat* (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2007), h. 167,

³¹Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara* (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.2004) h. 54.

³²Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara* , h. 54.

itu anak-anak akan mencoba melakukan dan mempraktekkan yang dilihatnya.³³ Peniruan atau imitasi (*copycat*) kejahatan itu menurut Erlangga, merujuk pula pada teori imitasi oleh sosiolog asal Perancis, Gabriel Tarde (1843-1904). "*Society is imitation*. Masyarakat selalu dalam proses meniru. Ketika orang tiap hari dicekoki nilai-nilai kekerasan, kasar, masyarakat pada akhirnya meniru," kata Erlangga.³⁴ Pernyataan ini didukung oleh data dari beberapa pelaku begal yang berhasil diwawancarai oleh peneliti. Di samping itu begal terjadi karena pengaruh atau bujukan dari teman sepergaulannya, pelakupun tidak pernah berpikir akibat dari perbuatan ini akan dapat menyeret pelaku berurusan dengan polisi dan menyebabkannya masuk ke dalam jeruji besi.³⁵

Dari perspektif Belajar Sosial, Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku kejahatan adalah hasil proses belajar psikologis, yang mekanismenya diperoleh melalui pemaparan pada perilaku kejahatan yang dilakukan oleh orang di sekitarnya, lalu terjadi pengulangan paparan yang disertai dengan penguatan atau *reward*; sehingga semakin mendukung orang untuk mau meniru perilaku kejahatan yang mereka lihat.³⁶ Contohnya: jika anak mengamati orang tuanya mencuri dan memahami bahwa mencuri uang menimbulkan *reward* positif (punya uang banyak untuk bersenang-senang); maka anak akan mau meniru perilaku mencuri. Di sisi lain, perilaku yang tidak diikuti dengan *reward* atau menghasilkan reaksi negatif maka anak belajar untuk tidak melakukan; atau dengan kata lain meniru untuk tidak mengulangi agar menghindari efek negatif. Dalam perspektif ini, Bandura percaya bahwa manusia memiliki kapasitas berpikir aktif yang mampu memutuskan apakah akan meniru atau tidak mengadopsi perilaku yang mereka amati dari lingkungan sosial mereka.

Ad.2. Faktor kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah: suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya banyak terdapat pada diri si korban seperti: 1) Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak - anaknya, hal ini disebabkan orang tua sibuk bekerja. 2) Kurangnya pengetahuan si anak tentang berbagai bentuk kejahatan, hal ini didasarkan kepada kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan jenis-jenis kejahatan bagi anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak dengan mudah termakan rayuan dan terjerumus tanpa mengetahui akibatnya.³⁷ Faktor kesempatan akan sangat bergantung pada kepribadian seseorang. Sebab pola kepribadian antara satu individu dengan individu lain sebenarnya unik dan berbeda. Sulit untuk

³³Wahyuddin, Anggota Kepolisian DIRLANTAS POLDA SULSELBAR, wawancara, hari Kamis, 1 Oktober 2015

³⁴ <http://Kompas.com/read/xml/2008/11/10/08>

³⁵Kafli, pelaku begal, wawancara, hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 di LAPAS KLS I A Kota Makassar

³⁶Margaretha Dosen Psikologi Forensik, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya

³⁷Yusuf Madam, *Sex Education for Children (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Seks Untuk Anak)* h. 44.

menentukan persamaan kepribadian antara individu yang satu dan individu lainnya. Hal ini disebabkan susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu berbeda. Keadaan kepribadian manusia itu berhubungan dengan keadaan yang diterima sewaktu-waktu dan bisa melahirkan tindak melanggar hukum termasuk di dalamnya begal.

Ad.3. Faktor lemahnya iman

Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Pendidikan sejak dini harus dilakukan di rumah tangga untuk membekali anak-anak dengan pengetahuan agama, akhlakul karimah, memberikan dan mengajarkan nilai kasih sayang kepada orang lain dan kepada diri sendiri. Menurut pengakuan dari pelaku begal yang menyebabkan mereka terjemur pada perbuatan begal itu disebabkan pergaulan bebas yang diakibatkan karena kurangnya perhatian orang tua dalam menanamkan nilai-nilai agama.³⁸ Betapa pentingnya menanamkan pendidikan nilai-nilai agama dan moral terhadap seseorang sejak dini yang dapat melahirkan tingkat kesadaran, sebab semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap ajaran agama dan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat, maka seseorang akan semakin besar kemungkinannya mentaati ajaran agama dan nilai-nilai moral tersebut.

Kurangnya iman cenderung membuat seseorang terjerumus pada tindakan penyelewengan, tapi seseorang yang pengetahuan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran agamanya kuat cenderung tidak berbuat jahat, apalagi yang berhubungan dengan pelanggaran moral. Agama memegang peranan penting dalam hidup manusia. Hanya dengan agama seseorang akan dapat menahan diri terhadap setiap bentuk perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang lain dan masyarakat. Untuk itu agama merupakan unsur utama dalam kehidupan manusia yang menjadi kebutuhan spiritual. Norma yang terdapat di dalamnya merupakan norma ketuhanan yang selalu mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Sesuatu yang telah digariskan agama itu senantiasa baik dan membimbing ke arah jalan yang benar. Itulah sebabnya dalam Undang-undang sistem pendidikan nasional bahwa tujuan pendidikan adalah menciptakan masyarakat agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan nasional juga disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengerjaan dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan sangat berperan dalam pembentukan pola pikir dan tingkah laku seseorang dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat berpikir atau tingkat pengetahuannya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari segala persoalan dan masalah yang sangat

³⁸Muhammad Rizki (anggota POLRESTABES) Makassar, *Wawancara*, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 di Makassar

luas. Apabila seseorang mempunyai wawasan yang luas (tingkat pendidikan yang tinggi), maka dalam menyelesaikan segala masalah, seseorang tersebut akan mempertimbangkan dahulu segala sesuatu sebelum bertindak. Dengan kata lain, seseorang tersebut akan memikirkan terlebih dahulu dampak atau resiko dari apa yang akan dilakukannya. Pada umumnya, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku baik aktif atau pasif yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu paksaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu. Kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu dan yang dilakukan dengan sengaja, merugikan ketertiban umum dan dapat dihukum oleh Negara.

Jika ketiga faktor itu telah terkumpul pada diri seseorang, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Misalnya saja apabila hanya ada faktor keinginan dan faktor lemahnya iman, sedangkan faktor kesempatan tidak ada maka perbuatan itu tidak akan terjadi. Demikian juga apabila hanya ada faktor kesempatan, sedangkan faktor keinginan tidak ada serta faktor imannya ada maka perbuatan itu juga tidak akan terjadi.

Tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah: faktor lemahnya iman. Jika lemahnya iman seseorang atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kunci yang paling utama yang dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana adalah iman. Jika iman telah ada niscaya perbuatan itu tidak akan terjadi. Namun demikian, iman juga harus diikuti penegakkan aturan dengan memberikan sanksi yang tegas. Di samping hakim harus memutuskan dan menetapkan hukuman yang setimpal bagi si pelaku. Ketika hakim tidak menjatuhkan pidana yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka akan memicu terjadinya main hakim sendiri oleh masyarakat sipil, baik dilakukan oleh perseorangan maupun oleh kelompok. Seperti yang terjadi di beberapa daerah di tanah air yang telah dilansir oleh media Kompas dan Media Indonesia berikut ini;

Memasuki tahun 2015, masyarakat dikejutkan dengan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku begal. Pelaku begal dibakar hidup-hidup sampai tewas oleh warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan (24/2/2015). Kejadian yang nyaris serupa terjadi di Makasar (28/2/2015). Dua pelaku jambret nyaris tewas dihakimi massa saat tertangkap tangan. Tindakan main hakim sendiri juga terjadi ketika seorang begal yang beraksi di Pasar Minggu (1/3/2015) dihakimi warga setempat dan akhirnya

tewas di rumah sakit.³⁹

Di kota Makassar saja dalam kurun waktu Januari sampai dengan September 2015 jumlah kasus begal (pencurian dengan kekerasan) mencapai 217 kasus yang masih dalam tahap penyelidikan, ada 105 kasus yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan serta Curanmor dengan 827 yang masih dalam tahap penyelidikan dan ada 110 kasus yang sudah dilimpahkan kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Data Penanganan Kasus Begal (Pencurian dengan Kekerasan dan Curanmor)
Periode Bulan Januari S/Dseptember 2015

NO	KESATUAN	CURAS		CURANMOR		KET (PELAKU DILUMPUHKAN)
		L	S	L	S	
1	RESTABES MKS	5	2	152	12	3
2	SEK.UJUNG PANDANG	21	8	12	1	2
3	SEK. MARISO	40	3	28	2	-
4	SEK.MAKASSAR	3	7	5	4	2
5	SEK. MAMAJANG	8	7	34	6	-
6	SEK. BONTOALA	6	19	15	3	3
7	SEK. TALLO	5	3	9	5	-
8	SEK. PANAKUKANG	66	14	207	21	3
9	SEK.RAPPOCINI	13	10	13	13	2
10	SEK. TAMALATE	28	14	101	12	1
11	SEK. BIRINGKANAYA	12	10	68	9	-
12	SEK. MANGGALA	2	7	54	7	1
13	SEK. TAMALANREA	8	1	129	15	2
	JUMLAH	217	105	827	110	19

Sumber data; Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan
Resort Kota Besar Makassar, Selasa, tanggal 6 Oktober 2015

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat kejahatan begal tertinggi terjadi di Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Mariso dengan angka masing-masing 66 kasus terjadi di Kecamatan Panakukang dan 40 kasus terjadi di Kecamatan Mariso, 28 kasus terjadi di Kecamatan Tamalate, 21 kasus di Kecamatan Ujung Pandang, 13 kasus terjadi di Kecamatan Rappocini dan 8 kasus masing-masing terjadi di Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Tamalanrea serta 6 kasus di Kecamatan Bontoala, 5 kasus di Kecamatan Tallo.

Jika diakumulasi, baik yang proses penyelidikan maupun yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan mencapai 322 kasus kejahatan begal dan 937 kasus

³⁹TB Ronny Rachman Nitibaskara "Fenomena Begal", *KOMPAS*, Sabtu, 28 Februari 2015. Marwan Mas "Ketika Begal Diadili Masyarakat", *Media Indonesia*, Rabu 4 Maret 2015.

pencurian kendaraan bermotor baik yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan maupun yang sementara dalam proses penyelidikan. Jumlah kasus begal dan pencurian kendaraan bermotor, baik yang sedang dalam proses penyelidikan maupun yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan antara periode bulan Januari sampai dengan September 2015 mencapai angka 1259 kasus. Sebuah angka kejahatan yang sangat fantastis, angka ini merupakan kasus yang terungkap dan yang tidak terungkap kemungkinan lebih banyak lagi.

Kebanyakan pelaku tersebut masih tergolong usia anak-anak yaitu antara 15 dan 17 tahun. Pelaku melakukan kejahatan bukan karena tergolong keluarga miskin, karena rata-rata pelaku dari keluarga menengah ke atas, justru faktor yang mempengaruhi mereka adalah faktor meniru, ingin tahu dan ingin dibilang bahwa mereka juga bisa, wao... dan seterusnya. Di tambah lagi oleh pengaruh lingkungan bergaul, kurangnya perhatian dari keluarga dan kurangnya pemahaman pelaku terhadap ajaran agama dan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat

Dilihat dari sisi korban tidak hanya dari kaum wanita tetapi juga adalah dari kaum laki-laki. Peneliti menyaksikan sendiri tentang terjadinya kejahatan begal itu, dimana korbannya adalah seorang laki-laki bertubuh kekar yang sedang mengendarai kendaraan bermotor. Artinya dilihat dari sisi peristiwa itu menunjukkan bahwa pelaku begal tidak memilih orang yang akan menjadi sasarannya, boleh jadi wanita boleh jadi laki-laki tergantung pada peluang dan kesempatan.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Begal

Kebijakan penggunaan sebuah sanksi terhadap suatu perbuatan jahat, maka sangat dipengaruhi oleh efektif tidaknya penggunaan sanksi tersebut pada delik-delik tertentu. Membicarakan efektifitas terhadap penerapan sebuah sanksi pidana maka banyak faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya penerapan sanksi tersebut terhadap perbuatan tertentu.

Dari biaya, sistem pengaturan, hingga sejauh mana sanksi tersebut berdampak terhadap sebuah kejahatan dan pelanggaran hingga pengaruhnya terhadap pelaku, korban serta masyarakat baik masyarakat dari segi korban maupun dari segi sebagai calon pelanggar. Jika membandingkan penggunaan pidana penjara dengan pidana badan (cambuk), atau pidana potong tangan dan kaki secara bersilang bagi pelaku begal misalnya. Peneliti cenderung berpendapat bahwa pidana cambuk dan kawan-kawannya sebagai pidana badan bisa saja dimasukkan ke dalam RUU KUHP Indonesia, karena hukuman ini dianggap relatif sesuai dengan budaya dan rasa keadilan masyarakat, dalam arti lebih menjerakan dan lebih menakutkan (dari segi moral) apalagi memiliki kaitan dengan kepercayaan atau keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat.

Di samping itu jika dilihat pada saat ini penjara atau pencabutan kemerdekaan sementara waktu dianggap hampir tidak memberi efek perubahan ke arah yang lebih baik terhadap pelaku kejahatan. Pada hal menurut konsep awalnya Lembaga

Pemasyarakatan atau pidana penjara itu bukan hanya sekedar melaksanakan hukuman melainkan bertugas mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana kepada masyarakat. Di tahun 2005 jumlah penghuni Indonesia mencapai 97.671 orang lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya tersedia untuk 68.141 orang telah terjadi *over capacity*.⁴⁰ Efek buruk penjara ini tidak muncul dengan seketika dengan pencabutan kemerdekaan. Akan tetapi lebih pada pengaruh buruk dari pada lingkungan penjara itu sendiri. Walaupun tidak tertutup kenyataan selama ini pemerintah ataupun negara-negara di seluruh dunia mencoba untuk menjadikan penjara sebagai tempat untuk pendidikan dan perbaikan pelaku kejahatan dengan perbaikan ataupun penambahan fasilitas penjara hingga perbaikan sistem penjara agar berdampak baik bagi para tahanan. Pada saat ini terjadi peningkatan pada penggunaan pidana penjara terhadap para pelaku kejahatan di Indonesia. Peningkatan terhadap penggunaan pidana penjara ini menyebabkan daya tampung Lembaga Pemasyarakatan yang melampaui batas (*over capacity*) yang berdampak pada sulitnya berjalan sistem pembinaan terhadap narapidana dan memberi ekses negatif yang tidak sedikit, salah satunya efek buruk terhadap kesehatan yang diakibatkan oleh lingkungan penjara. Seperti yang kita ketahui selama ini penjara merupakan salah satu tempat tumbuh berkembangnya penyakit, seperti AIDS. Lembaga Pemasyarakatan Cipinang adalah salah satunya. Tingginya pengidap HIV AIDS dipengaruhi oleh minimnya dana perawatan yang dianggarkan oleh pemerintah terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan. Tingginya pertumbuhan penyakit dalam LP (Lembaga Pemasyarakatan) Cipinang juga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan di lembaga tersebut yang berakibat pada banyaknya angka pengguna narkoba dan tidak bisa dipungkiri keterlibatan para petugas lembaga pemasyarakatan juga berpengaruh pada tingginya penggunaan narkoba di dalam penjara dan terkadang dalam Lembaga Pemasyarakatan dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba. Salah satu narkoba yang umum digunakan adalah narkoba suntik. Tahun 2004 tercatat ada 117 kasus kematian dengan 77 di antaranya pengguna narkoba suntik (penasun) di Lembaga pemasyarakatan.⁴¹ Baru kejahatan narkoba belum lagi kejahatan-kejahatan dalam jenis lain misalnya begal.

Secara historis penjara merupakan atribut kekuasaan, dan lembaga pemasyarakatan berupa penjara sudah tidak asing dalam tatanan hukum di Indonesia. Hazairin membaca pikiran masyarakat umum bahwa selagi kejahatan ada di muka bumi, selama syaitan belum terbelenggu, selama itu pula penjara diperlukan adalah utopia, karena menurutnya penjara tidak banyak memberikan manfaat dalam penegakan hukum di negeri ini.⁴² Secara materil pemikiran tersebut sejalan dengan penelitian Muhammad Syirazi. Menurutny bahwa tindakan penahanan sangat bertentangan prinsip-prinsip kemanusiaan, kecuali dalam kondisi

⁴⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga>

⁴¹ <http://www.kompas.co.id> mau apa dengan Rp. 365.000pertahun? 21 April 2007

⁴² Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Bandung: Bina Asksara, 1981), h. 2

darurat harus dihindari dengan berbagai cara disebabkan dampak buruk yang dikandungnya. Dampak buruk tersebut antara lain;

1. Dampak buruk dari segi ekonomi. Dalam hal ini seorang tahanan terpaksa menghentikan aktivitas kerja normalnya dan semua kebutuhan hidupnya harus dipenuhi oleh negara, yang tentu dananya berasal dari dana rakyat. Terdapat juga biaya lain, yaitu biaya operasional penjara beserta aparatnya. Sebab itu tindakan penahanan menyebabkan peningkatan biaya tiga kali, yaitu biaya terputusnya tahanan tersebut dari pekerjaan tetapnya, biaya hidup tahanan dalam penjara serta biaya untuk menjalankan sistem penjara itu sendiri. Karena itu hanya membuang-buang uang negara.⁴³ Dapat dilihat ancaman pidana penjara menurut pasal 12 KUHP yaitu penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu, maksimal 15 tahun, dan ancaman itu pun dapat berkurang dengan seiringnya pemberian grasi.⁴⁴
2. Dampak buruk dalam dimensi sosial, keluarga tahanan harus terasingkan dan ini akan menyebabkan dampak buruk sosial yang lebih.
3. Dampak buruk terhadap moral pribadi, dimana perkembangan moral orang yang ditahan akan terpengaruh, dan ini akan tampak jelas di dalam maupun di luar penjara
4. Dampak buruk terhadap keluarga, dimana pemahaman seseorang akan berpengaruh pada kerusakan nilai-nilai moral yang ada di dalam keluarganya (isteri dan anak-anaknya) disebabkan tiada lagi yang mencari nafkah buat mereka.
5. Dampak buruk dari segi kejahatan, dimana seorang tahanan yang melakukan tindak kejahatan dapat mengajarkan keahliannya kepada sesama tahanan. Dan ketika tahanan yang baru belajar tersebut meninggalkan penjara, dia dapat menyebarkan pengetahuannya (kejahatan) yang baru diperolehnya dari penjara kepada anggota masyarakat yang lain.
6. Dampak-dampak buruk yang lain, seperti hancurnya rasa tanggung jawab dari orang yang ditahan. Seseorang biasanya daya halang psikologi dan rasa takut untuk melakukan tindak kejahatan. Namun jika seseorang yang pernah ditahan, maka orang tersebut akan merasakan sebagai orang yang tidak perlu bertanggung jawab atas tindak kriminal yang dilakukannya.⁴⁵

Melihat dampak buruk dari pidana penjara seperti yang diuraikan oleh Imam Muhammad Syirazi tersebut yang sama sekali jauh dari esensi penjara yang seharusnya membuat seseorang jera, maka salah satu pilihan hukum yang dapat membuat orang betul-betul jera adalah pidana anggota badan seperti yang

⁴³ Tongat, *Pidana Seumur Hidup dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2004), h. 113

⁴⁴ Grasi adalah pengampunan dari kepala negara kepada orang yang mendapat hukuman, lihat Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, h. 6

⁴⁵ Imam Muhammad Syiraz, *The Right of Prisoners According to Islamic Teaching*, Terjemahan Taufiqurrahman (Jakarta: Pustaka Zahrah, 2004), h. 13

ditawarkan hukum pidana Islam. Hukuman badan dalam pidana Islam bisa dalam bentuk pidana cambuk, bisa potong tangan dan kaki secara bersilang atau bisa dalam bentuk pidana mati. Bagi pelaku kejahatan begal yang akhir-akhir ini sepak terjangnya semakin membuat masyarakat tidak aman, masyarakat tidak dapat melakukan aktivitasnya, selalu merasa diteror dan terancam, maka pelaku begal pantas dipidana dengan pidana mati. Tentu yang harus melakukannya adalah alat-alat kelengkapan negara (pemerintah).

Pidana penjara tidak hanya tidak mampu memberikan efek jera, tetapi juga memerlukan kos atau biaya yang sangat tinggi. Di tahun 2000 saja anggaran untuk seorang nara pidana kurang lebih Rp. 15.000 perorang perhari dikali dengan jumlah Napi yang tersebar di Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di seluruh Indonesia. Anggaran yang tidak sedikit itu jika digunakan pada kegiatan lain dapat memberi kesejahteraan kepada masyarakat atau untuk kegiatan pengentasan kemiskinan. Karena itu hukum Islam menawarkan solusi untuk mengurangi pengeluaran anggaran negara yang lebih besar dan juga dapat memberi kepastian efek jera merupakan salah satu pilihan hukum yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Sebab hukum pidana Islam ketika melakukan eksekusi tidak membutuhkan waktu lama dan tidak butuh biaya yang banyak karena dapat diselesaikan di tempat kejadian oleh alat kelengkapan negara seperti yang diuraikan tersebut.

"Begal, dalam hukum Islam, merupakan jenis kejahatan hirabah. Yaitu melakukan kekacauan dan kerusakan dibedakan beberapa bentuk pidana, dan berbeda pula sanksinya atau pidana yang dikenakan. Al-Qur'an pidana bagi orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya, membuat kerusakan di muka bumi, pidananya adalah pidana mati (dengan dibunuh atau disalib) dipotong tangan dan kaki secara bersilang dibuang dari tempat tinggalnya atau dari negerinya.. Artinya, pelaku begal dapat dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya," Sanksi pidana ini lebih keras dibanding sanksi pidana pencurian. Sanksi dalam tindak pidana *al-hirabah* (begal) merupakan sanksi pidana dengan alternatif terbanyak.⁴⁶ Alternatif terbanyak dimaksudkan bahwa, hukuman bagi pelaku begal bergantung dari tingkat kejahatan yang dilakukan. Pidana ini dapat dikenakan dalam kasus (1) seorang pergi dengan niat mengambil harta orang lain dengan cara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, tetapi tidak jadi mengambil harta tersebut dan tidak membunuh. (2) seseorang ke luar dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil harta yang dimaksud dan tidak membunuh, sanksi terhadap perbuatan ini adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. (3) seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh, tetapi tidak mengambil harta korban, maka sanksinya termasuk kategori kisas (pidana mati) dan (4) seseorang berangkat dengan niat untuk merampok kemudian

⁴⁶ Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Elektisisme dan Pandangan Non Muslim* (Jakarta:Kholam Publishing, 2008), h. 126

mengambil harta dan membunuh pemiliknya.⁴⁷

Jika pelaku hanya mencuri, hukumannya bisa berupa potong tangan dan kaki secara diagonal, yakni jika yang dipotong tangan kanan, kaki yang dipotong sebelah kiri. Namun, jika pelaku begal sampai membunuh korbannya, pelaku begal tersebut juga dapat dibunuh (dihukum mati). Eksekusi itu harus dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan untuk menghukum mati pelaku begal bukanlah masyarakat dengan tindakan main hakim sendiri. "Di dalam hukum Islam disebutkan, yang berwenang menghukum pelaku tindak kejahatan adalah penguasa atau ulil amri atau jabatan yang ditunjuk olehnya. Artinya, jika pelaku begal memperoleh hukuman mati, yang memiliki otoritas untuk membunuh hanyalah ulil amri, bukan masyarakat. Ia melanjutkan, tindakan masyarakat yang melakukan aksi main hakim sendiri merupakan bentuk ketidaktahuan mereka akan prosedur hukum Islam dalam memberi sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku kejahatan.⁴⁸

Keterangan-keterangan tersebut menunjukkan bahwa secara konseptual bahwa bentuk-bentuk hukuman bagi pelaku *hirābah* (Begal) ada 4 (empat) macam;

1. ***Menakut-nakuti orang di jalan tanpa mengambil harta atau membunuh orang.***

Jika perampok hanya menakut-nakuti orang di jalan dan tidak membunuh atau mengambil harta, hukumannya adalah pengasingan, yaitu dalam konsep al-qur'an *أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ*. ulama berbeda pendapat tentang pengasingan, menurut sebagian ulama pengasingan yang dimaksudkan oleh firman Allah tersebut adalah dihilangkan dari muka bumi dengan dibunuh atau disalib. Sebagian yang lain mengatakan diusir dari negara Islam. Menurut ulama Malikiyah mengasingkan berarti memenjarakan pelaku.⁴⁹ Pendapat ini diperpegangi oleh ulama Hanafiyah dan juga Syafi'iyah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal mengasingkan adalah mengusir dari kota, ia tidak diperkenankan kembali sampai ia jelas-jelas bertaubat. Perbedaan ulama tentang hukuman pengasingan itu berkaitan dengan lama dan bentuknya, bukan pada eksistensinya. Sehingga ada yang berpendapat pengasingan itu dibuang di luar daerah, sebagian mengatakan dipenjara, karena kedua-duanya (penjara dan dibuang ke luar daerah) hakikatnya adalah pengasingan. Mengenai jangka waktunya tidak dijelaskan secara jelas dalam ayat itu (al-Maidah/5:33), sehingga sebagian besar berpendapat disesuaikan dengan lamanya hukuman pembuangan bagi tindak pidana zina. Dihukum seberat itu, karena pelaku telah membuat kekacauan dalam masyarakat, menteror, memprovokasi, membuat instabilitas dalam masyarakat.

2. ***Mengambil Harta.*** Menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'iyah, Ahmad bin Hambal dan ulama Syi'ah Zaidiyah, jika perampok hanya mengambil harta tidak

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 69

⁴⁸ <http://www.republika.co.id/berita/koran/urbana/15/03/12/n137g77-mui-begal-dapat-dihukum-mati>

⁴⁹ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid V, h. 206

membunuh, maka pelaku dihukum dengan hukuman potongan tangan dan kaki secara bersilang, yaitu memotong tangan kanan dengan kaki kiri. Tangan kanan dipotong sebagaimana dengan hukuman pada tindak pidana pencurian, sementara kaki kiri dipotong untuk tercapainya potongan secara bersilang.⁵⁰ Pemotongan tangan dan kaki dilakukan secara bersamaan, tidak perlu menunggu sembuh dulu tangan baru kaki, karena hukuman itu merupakan satu kesatuan. Pemberian hukuman seberat ini disebabkan karena pelaku tidak hanya mengambil harta seperti pada kejahatan pencurian, tetapi ia melakukannya secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahkan boleh jadi membunuh jika korbannya melakukan perlawanan dan tidak menyerahkan harta. Perbuatan pelaku berdampak psikologis yang sangat luar biasa. Korban menjadi trauma seumur hidup, dan perbuatan pelaku sangat mengganggu ketentraman masyarakat. Sehingga berdampak pada masyarakat tidak berani melakukan aktifitas di luar rumah. Pemberian Hukuman yang berlipatganda itu tidak hanya ada dalam hukuman pidana Islam, tetapi juga bisa kita temukan dalam Hukum Pidana Nasional, dapat dilihat pada pasal 362 KUH Pidana sebagai berikut; "barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah".⁵¹ Penjara lima tahun bagi kejahatan pencurian itu bisa dilipatgandakan menjadi 15 tahun penjara, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian atau mengakibatkan luka berat (pasal 365 (3), bahkan hukuman penjara itu dapat bertambah menjadi lebih lama sehingga mencapai 20 (dua puluh) tahun apabila perbuatan tersebut dilakukan secara kelompok, seperti pada pasal 365 (4).⁵²

3. Hanya Membunuh, jika pemberontak hanya membunuh tidak mengambil harta, maka pemberontak akan dijatuhi hukuman mati tanpa disalib. Hukuman mati ini bagi pelaku hirabah yang membunuh tidak mengambil harta merupakan hukuman hudud, bukan hukuman kisas. Pelaku *hirabah* dalam hal ini tidak dapat dimaafkan, karena kejahatan pembunuhan itu dilakukan di jalan umum dan berkaitan dengan kejahatan gangguan keamanan. Meskipun pembunuhan itu sendiri masuk dalam kategori hukuman kisas dapat saja terjadi di luar rumah, tetapi pembunuhan pada jarimah kisas itu tidak berkaitan dengan gangguan keamanan. Pembunuhan itu terjadi berkaitan dengan hirabah, hanya mungkin tidak mengambil harta karena belum sempat mengambilnya karena berbagai kemungkinan lain, situasi terdesak dan seterusnya.

⁵⁰ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid V, h. 208

⁵¹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 223

⁵² R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, h. 227-228

4. Membunuh dan mengambil Harta. Pelaku *hirabah* yang membunuh dan mengambil harta, maka ia dijatuhi hukuman mati dan disalib dan tanpa disertai hukuman potong organ tubuh. Banyak pendapat tentang pidana apa yang pantas diberikan terhadap perbuatan poin ke empat ini. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan imam Zaidiyah, pidananya adalah pidana mati lalu disalib. Imam Abu Hanifah berpendapat penguasa dapat memilih apakah pidananya potong tangan dan kakinya dulu, baru dipidana mati dan disalib atau dipidana mati saja tanpa dipotong tangan dan kakinya terlebih dahulu atautkah disalib saja. Menurut Imam Malik bahwa imam dapat memilih mendahulukan hukuman salib baru hukuman mati. Perbedaan itu disebabkan karena para ulama berbeda dalam memahami nas al-Qur'an, yaitu QS al-Maidah/5: 33. Perbedaan itu terletak pada pelaksanaan hukuman mati dan sekaligus hukuman salib, dan sebagian mengatakan hukuman salib didahulukan, kemudian hukuman mati. Sebagian lagi mengatakan sebaliknya bahwa hukuman mati didahulukan kemudian hukuman salib. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik lebih condong pada pendapat pertama, yaitu mendahulukan hukuman salib baru hukuman mati. Menurut mereka penyaliban suatu bentuk hukuman yang harus dirasakan pelaku dan itu hanya dapat dirasakan kalau pelaku masih hidup. kalau hukuman mati didahulukan, hukuman salib tidak berpengaruh apa-apa bagi sitem hukum.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat sebaliknya yaitu mendahulukan hukuman mati baru disalib. Mereka beralasan pada ayat al-Qur'an yang mendahulukan hukuman mati baru disalib. Alasan lain dari kelompok ini mendahulukan salib baru hukuman mati adalah bentuk penyiksaan yang melampaui batas. Dalam KUHP pasal 365 (4) menjelaskan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, meskipun tanpa menyebut disalib.⁵³

Peneliti menilai pidana penjara justru tidak mendidik untuk membuat pelaku kejahatan lebih baik lagi, tetapi justru menjadikan pelaku semakin memahami kiat-kiat dan cara-cara yang lebih jitu dalam melakukan kejahatan setelah keluar dari penjara. Sehingga menimbulkan sikap anti pati masyarakat terhadap penegakkan hukum nasional. Ini pula salah satu sebabnya lahirnya gerakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Karena itu hukum pidana Islam menawarkan hukuman seberat itu dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari teror, ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain, dan orang lain takut pula melakukan kejahatan yang sama. Konsep hukum pidana Islam yang tidak

⁵³ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, h. 228

memisahkan agama dengan keimanan dan akhlakul karimah tergambar secara jelas dalam pemberian sanksi. Pemberian sanksi tidak hanya dikenakan di dunia tetapi juga di ukhrawi. Sistem hukum yang dibuat pada substansinya untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia. Karena itu masyarakat tidak hanya takut pada sanksi dunia tetapi lebih-lebih sanksi ukhrawi. Akhlak mengajarkan menghormati dan menghargai orang dikaitkan dengan keimanan seseorang pada Allah dan hari akhir. Menyakiti seseorang sama dengan menyakiti manusia seluruhnya membuat seseorang senang sama dengan membuat semua orang menjadi senang.

QS al-Māidah/5: 32;

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
الْنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا
مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa: barang siapa membunuh seorang, bukan karena seseorang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa), keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.⁵⁴

Ayat ini diterangkan bahwa ketentuan membunuh seorang manusia berarti membunuh semua manusia, sebagaimana memelihara kehidupan seseorang manusia berarti memelihara kehidupan semua manusia. Ayat ini memuat ketentuan umat manusia dan kewajiban masing-masing terhadap yang lain, yaitu harus menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang dapat membahayakan orang lain.⁵⁵ Sebab manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dan memerlukan tolong menolong terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan umum.

Hukum pidana Islam tidak membedakan antara satu jiwa dengan jiwa lainnya. Pembunuhan dengan ancaman hukuman kisas itu adalah hak dengan tidak mengenal perbedaan apakah yang terbunuh itu anak-anak atau dewasa, laki-laki atau perempuan. Setiap manusia berhak hidup dan tidak boleh diganggu hak hidupnya oleh siapapun dan dengan cara apapun. Karena itu dalam kesalahan membunuh sekalipun Allah tidak membebaskan pelakunya dari tanggung jawab, hukum pidana Islam mewajibkan kepadanya untuk membayar diat dan

⁵⁴Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113

⁵⁵Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an & Tafsirnya*, jilid II (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 388

membebaskan budak. QS al-Nisā/4: 92;

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), Barang siapa membunuh seorang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.⁵⁶

Ketidak sengaja yang dimaksudkan dalam ayat tersebut yakni ketidak sengaja yang disebabkan oleh kecerobohan yang sesungguhnya oleh manusia normal. Contoh seorang melempar sesuatu yang dapat menimpa atau membahayakan seseorang, semestinya meneliti terlebih dahulu ada atau tidaknya seseorang yang mungkin menjadi sasaran lemparan tanpa sengaja. Kecerobohan dan sikap tidak hati-hati itulah yang menyebabkan pembunuh itu harus dikenai hukuman, walaupun ia membunuh tanpa sengaja, agar dia dan orang lain selalu berhati-hati dalam berbuat terutama yang berhubungan dengan keamanan jiwa manusia lainnya.⁵⁷

Al-Qur'an menempatkan pidana yang bersifat material itu sebagai bagian dari penghormatan Islam terhadap jiwa, oleh karena itu tidak seorangpun yang menganggap remeh tindak pidana pembunuhan, meskipun dilakukan dengan tersalah. Demikian juga untuk membuat orang bertindak hati-hati terhadap hal yang berkaitan dengan jiwa dan darah, serta menutup rapat kemungkinan penggunaan sarana kejahatan, atau alibi yang tidak dibenarkan.

Dengan demikian untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib bahagia dunia dan akhirat salah satu solusinya adalah melaksanakan hukum

⁵⁶Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93

⁵⁷ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid II, h. 238

pidana Islam yang menempatkan pidana mati bagi pelaku begal sebagai salah satu solusi yang berbentuk sanksi duniawi, tetapi juga mengajarkan kepada setiap orang bahwa aspek sanksi ukrawi lebih kejam dan lebih menyakitkan. Demikian juga hukum pidana Islam tetap mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah. Mengajarkan hidup kasih sayang, tolong menolong, saling menghargai dan menghormati antara satu sama lain.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang begal di Kota Makassar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya kejahatan begal di Kota Makassar lebih dominan dipengaruhi oleh faktor keinginan untuk meniru setelah menonton suatu adegan atau peristiwa lewat media elektronik TV yang secara tidak langsung telah menyajikan berita-berita atau peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi di berbagai daerah di tanah air. Hasil tontonan tersebut menjadi pendidikan negatif bagi perkembangan anak yang justru lewat pendidikan seperti itu anak-anak akan mencoba melakukan dan mempraktekkan yang dilihatnya. Dalam ilmu sosiologi disebut "*Society is imitation*". Masyarakat selalu dalam proses meniru. Ketika orang tiap hari dicekoki nilai-nilai kekerasan, kasar, masyarakat pada akhirnya meniru. Pernyataan ini didukung oleh data dari beberapa pelaku begal yang berhasil diwawancarai oleh peneliti. Di samping itu begal terjadi karena pengaruh atau bujukan dari teman sepergaulannya, pelakupun tidak pernah berpikir akibat dari perbuatan ini akan dapat menyeret pelaku berurusan dengan polisi dan menyebabkannya masuk ke dalam jeruji besi.
2. Melihat dampak buruk dari pidana penjara seperti yang diuraikan tersebut yang sama sekali jauh dari esensi penjara yang seharusnya membuat seseorang jera, maka salah satu pilihan hukum yang dapat membuat orang betul-betul jera adalah pidana anggota badan seperti yang ditawarkan hukum pidana Islam. Hukuman badan dalam pidana Islam bisa dalam bentuk pidana cambuk, bisa potong tangan dan kaki secara bersilang atau bisa dalam bentuk pidana mati. Bagi pelaku kejahatan begal yang akhir-akhir ini sepak terjangnya semakin membuat masyarakat tidak aman, masyarakat tidak dapat melakukan aktivitasnya, selalu merasa diteror dan terancam, maka pelaku begal pantas dipidana dengan pidana mati. Tentu yang harus melakukannya adalah alat-alat kelengkapan negara (pemerintah), bukan dengan cara main hakim sendiri.

B. Rekomendasi/Implikasi Penelitian

Sepak terjang begal akhir-akhir ini yang semakin meresahkan masyarakat seperti yang diuraikan tersebut, maka pelaku begal sebaiknya dihukum berdasarkan hukum pidana Islam yaitu bagi yang melakukan perampasan harta dengan kekerasan dan disertai dengan membunuh dihukum dengan hukuman mati serta

dilakukan di hadapan masyarakat. Meskipun tidak ada jaminan bahwa pidana seperti ini membuat masyarakat lebih takut dan berhenti dari kejahatan tersebut, tetapi paling tidak masyarakat yang melihat hukuman itu dilakukan akan berpikir seribu kali baru memutuskan melakukan kejahatan, sebab akibatnya adalah mati. Oleh sebab itu pemerintah dan DPR RI dapat mempertimbangkan hukum pidana Islam sebagai hukum yang berdasarkan keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia untuk segera ditetapkan sebagai hukum positif dan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Audah, Abd. Qadir. *al-Tasyri'ul Jami'l al-Islamiy*. juz II (Beirut: Mukassasatu al-Risalah, 1987).
- BukKAhariy, Imam. *Sahih Bukhari*, jilid IV. Indonesia: Maktabah dahlan, t.th.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Hamidy, Mu'amal. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam asy-Syaukaniy*. Surabaya: Binaa Ilmu, 1992.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Bidang Islam*. Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.
- Sugandhi, R. *KUH Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Tirmidziy, Imam. *Sunan al-Tirmidziy*. Jilid III; Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Widiyanti, Ninik. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau Dari Segi Kriminologi dan Sosial*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987.
- Yango, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cet. II; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.
- Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy Adilatuhu*. Juz V (Beirut: dar al-Fikr, 1989).
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam (Cet.I, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung : Mizan, 2000),
- Dadang Hawari, *Saya melihat ada Pergeseran Nilai*, Sinar No. 39/Tahun II/12 Agustus 1995
- Hamka Haq, *Islam Rahmah Untuk Bangsa* (Jakarta : Pt. Wahana Semesta Intermedia, 2009
- Hasbi Ash-Shididi, *Falsafah Hukum Islam* . Jakarte: Bulan Bintang, 1988
- Abd. Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid II (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997